Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERLINDUNGAN BURUH DI PT. KARYA ABADI SAMA SEJATI DESA PEMATANG GENTING KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh:
Apinda Ledianti
11820425169

PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H / 2022 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN BURUH DI PT KARYA ABADI SAMA SEJATI DESA PEMATANG GENTING KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH"**, yang ditulis oleh:

Nama : Apinda Lediantı

Nim : 11820425169

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2022

Pembimbing Skripsi

Hendri Sayuti M.Ag
NIP. 197101011997031

Pembimbing Skripsi

Irfan Zulfikar M.Ag
NIP.197505212006041003

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perlindungan Buruh di PT Karya Abadi Sama Sejati Desa Pematang Genting Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Siyasah Dusturiyah,** yang ditulis oleh :

Nama	: Apinda Ledianti
Nim	: 11820425169
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal	: Jumat, 24 Juni 2022
Waktu	: 08.30 Wib
Tempat	: Ruangan Sidang Munaqasyah Lt. 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua ..... 1.
Ade Fariz Fahrullah M. Ag

Sekretaris .....
Ahmad Fauzi, SHI, MA

Penguji I .....
Dr. H. Suhayib, M. Ag

Penguji II .....
Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	**: Apinda Ledianti**
NIM	**: 11820425169**
Tempat/ Tgl. Lahir	**: Ujung Tanjung,10 April 2000**
Fakultas/Pascasarjana	**: Syariah dan Hukum**
Prodi	**: Hukum Tata Negara (Siyasah)**
Judul Skripsi	**:**

"PERLINDUNGAN BURUH DI PT KARYA ABADI SAMA SEJATI DESA PEMATANG GENTING KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Skripsi , saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juni 2022
Yang membuat pernyataan

Apinda Ledianti
NIM : 11820425169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Apinda Ledianti (2022): **Perlindungan Buruh di PT. Karya Abadi Sama Sejati Desa Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Perlindungan buruh pada dasarnya merupakan sarana yang penting dalam melindungi para pekerja serta hak-hak pekerja di PT. Karya Abadi Sama Sejati. Perlindungan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang sudah tertera di dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan tersebut memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan tanpa membedakan jenis kelamin, ras dan agama.

Berdasarkan pemaparan dari penelitian penulis lakukan, penulis merumuskan 2 rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana perlindungan buruh di PT. Karya Abadi Sama Sejati Desa Pematang 2) Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap perlindungan buruh di PT. Karya Abadi Sama Sejati Desa Pematang Genting.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan (*field research*) penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari Desa Pematang kecamatan Pujud Genting Kabupaten Rokan Hilir. Subjek dari penelitian ini adalah PT. Karya Abadi Sama Sejati. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah wawancara, observasi, studi kepustakaan. Sedangkan dalam teknis analisis data penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yakni semua data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis.

Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa perlindungan buruh di PT.Karya Abadi Sama Sejati belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pekerja/buruh mengeluh dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, upah, waktu kerja. Dengan demikian sebagian besar kesejahteraan para pekerja di PT. Karya Abadi Sama Sejati Desa Pematang Genting belum sepenuhnya diperhatikan secara maksimal khusunya bagi para pekerja/buruh, hal tersebut terbukti dengan adanya hasil wawancara.

Kata Kunci : Perlindungan Buruh, PT. Karya Abadi, Siyasah Dusturiyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, nikmat, serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pemikiran, dukungan, semangat dan do'a penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Kepada Ayahanda Alm Edi Mulyono, dan Ibunda Royda, serta bapak Suwanda yang telah memberikan dukungan, motivasi dan do'a kepada ananda baik secara moral maupun materiil. Jasa dan kasih sayangmu akan ananda kenang hingga yaumul akhir. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat iman, Islam, dan sehat kepada mereka.
2. Kepada keluarga besar tercinta yang telah senantiasa memberikan dukungan, baik moral dan materil. Terkhusus Kakak Nurlaili, Abangda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nurmal Syahriwal, Abangda Miswandi, Adinda Puspita Wulan Dari, Adinda Ria Ayu Wandira, Keponakan Rahmat Kurniawan, Rachel Givany, Freya Khalisa Nadira, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

3. Bapak Prof. Dr Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Rahman Alwi, M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara serta Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara atas segala petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag. Selaku pembimbing 1 yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. Selaku pembimbing 2 yang telah bersedia menjadi pembimbing penulisan skripsi ini dengan kesabaran dan ketelitian memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak Dr. H. Heri Sunandar, M.CL. selaku dosen pembimbing akademik , yang telah membimbing dan mengarahkan, baik dalam perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.
9. Kepada segenap dosen serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustkaan.
11. Kepada Bapak A. Halim Rangkuti, Ilham Siregar, Haikal, Gunawan, Marlin, Anto, Edwar, Justinus, Dandi. Selaku pihak PT. Karya Abadi Sama Sejati yang telah mengizinkan saya untuk meneliti di PT. Karya Abadi Sama Sejati.
12. Kepada sahabat Reka Susanti, Lilis Syahfitri, Yayang Sinta GS, Fitria Saragih, Yustika Dewi, Amy, Eka Nuri Rahayu, Ismail S.H, Fauzan, Samsul Bahri, Hernando yang selalu setia memberikan dukungan, dan doa.
13. Kepada kakak Razika Azmila, S.H, Mimi Yulianti, Bunda Rini Mariatun dan Suami serta Bapak Zaini S.Pd yang selalu memberikan dukungan serta doa untuk kelancaran perkuliahan.
14. Kepada teman-teman KKN Melayu Besar Kota, Dede Fadillah, Ahloel Vicrie, Wahyudi, Fiki, Teti Agustina, Dwi Maidayanti, Rantri Annisa Eka Wibowo, Ismi Soleha, Ismi Hasuna, Zulastri, Lidia terima kasih semangat serta kenangan yang diberikan selama melakukan KKN.
15. Kepada sahabat seperjuangan, Chindy Kartika Rahmawati, Dwi Asyari Malia, Teti Agustina, S.H. yang menemani selama perkuliahan dan skripsian bersama.
16. Kepada teman seperjuangan Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah dan Hukum 2018 menemani penulis selama menjalankan perkuliahan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan moral yang telah kalian berikan.

Serta berbagai pihak yang belum disebutkan di atas yang turut memberikan dukungan, berbagai pemikiran dan dorongan kepada penulis, terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan ide yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan, penelitian dan karya ini tepat waktu.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 10 April 2022

Apinda Ledianti

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 9
E. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori 12
1. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja 12
2. Tinjauan Umum tentang Pekerja / Buruh 28
3. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 37
4. Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Perlindungan Buruh/Pekerja 40
B. Penelitian Terdahulu 45

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Dan Sifat Penelitian 47
B. Lokasi Penelitian 47
C. Subjek Dan Objek Penelitian 47
D. Populasi Dan Sampel 48
E. Sumber Data 48
F. Teknik Pengumpulan Data 49
G. Teknik Analisis Data 50
H. Teknik Penulisan 51

I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Buruh di PT. Karya Abadi Sama Sejati Desa Pematang Genting Kabupaten Rokan Hilir 58

B. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Perlindungan Buruh di PT. Karya Abadi Sama Sejati Desa Pematang Genting Kabupaten Rokan Hilir 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 70

B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan utama negara Indonesia adalah menciptakan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera demi mewujudkan suatu keadilan sosial, dengan cara pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.[1]

Ketenagakerjaan atau Perburuhan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diundangkan pada Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 pada tanggal 25 Maret 2003, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.[2]

Tujuan hukum ketenagakerjaan adalah untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan untuk melindungi terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya yang membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenangnya terhadap para pekerja sebagai

[1]Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

[2]Suhartoyo, "*Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*", Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2 No. 2 (Juni, 2019) h. 327.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pihak yang lemah. Sedangkan perananan hukum ketenagakerjaan adalah menyamakan keadilan sosial ekonomi tenaga kerja serta arah yang harus ditempuh dalam mengatur kebutuhan ekonomi pekerja sesuai dengan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia dengan arah gotong royong sebagai ciri khas kepribadian bangsa dan unsur pokok pancasila.[3]

Selanjutnya pengertian pekerja atau buruh adalah manusia yang juga memiliki kebutuhan sosial, sehingga perlu sandang, pangan, kesehatan, perumahan, ketentraman dan sebagai untuk masa depan dan keluarganya. Mengingat pekerja adalah pihak yang lemah dari seorang majikan yang kedudukannya lebih kuat maka perlu mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya.[4]Seperti halnya yang tertera pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Diskriminasi yang tampak terutama adalah pada perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan upah, kesejahteraan serta jaminan sosial tenaga kerja yang juga tetap harus didapatkan oleh para pekerja tidak tetap.[5]

Awal terjadinya hubungan kerja disebabkan adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dilakukan oleh seorang calon pekerja/buruh dengan pengusaha dalam ketentuan yang mereka sepakati bersama.

Secara makro, banyak faktor eksternal sangat berpengaruh terhadap eksistensi kaum pekerja/buruh dalam menjalankan profesinya, seperti pengaruh

[3]*Ibid*, h. 328.

[4]Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 30.

[5] *Ibid*, h. 202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

globalisasi, kebijakan ekonomi makro, dan kebijakan perburuhan itu sendiri.[6] Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa: "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain''.[7] Jadi pekerja/buruh adalah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja di bawah perintah pengusaha atau pemberi kerja dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menurut Zaeni Asyhadie, secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan perkehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini juga disebut dengan kesehatan kerja.
2. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan ya ng dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini sering disebut keselamatan kerja.
3. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan kelurganya, termasuk

[6]Andrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2009), h. 160.

[7]Ketentuan Umum No. 3, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam hal pekerja atau buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya, perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.[8]

Dalam Pasal 86 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang kesehatan kerja merupakan salah satu hak pekerja atau buruh untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Upaya kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Kesehatan kerja ini merupakan cara agar buruh melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya ditujukan terhadap pengusaha yang hendak mengeksplotasi pekerja/buruh, tetapi juga ditunjukan terhadap pihak pekerja/buruh itu sendiri.

Selanjutnya keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Obyek keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air maupun diudara.[9]

Untuk mewujudkan perlindungan hak-hak pekerja dapat juga dilakukan melalui pengawasan. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting

[8]Zaeni Asyhadie, *Hukum Keja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007), h. 78

[9] Suhartoyo, "*Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*", Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2 No. 2 (Juni, 2019) h. 333.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam perlindungan tenaga kerja, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh.[10]

Berdasarkan perspektif fiqih siyasah perlindungan buruh termasuk jenis fiqih siyasah dusturiyah yang merupakan bagian dari fiqih siyasah yang mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Selain itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[11] Permasalahan di dalam fiqih siyasah dusturiyah adanya hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Kaitannya dalam hal ini adalah dari segi politik hukum negara berupa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan buruh harus jelas dan tepat dalam aturan melindungi hak-haknya.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'aalamiin*, sangat memperhatikan buruh. Dalam lintasan sejarah, Islam datang pada suatu zaman yang penuh dengan kezaliman, penindasan, ketidakadilan, dan ketimpangan ekonomi, sehingga masyarakat di golongan ke dalam kelompok-kelompok kecil berbasis suku dan kabilah. Struktur sosial seperti inilah yang kemudian memunculkan stratifikasi sosial yang sangat kuat.[12]

---

[10]Abdul Khakim, *Op.Cit*., h. 123.

[11]Muhammad Iqbal,*Op.cit*., h. 177.

[12] Isnaini Harahap dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang *halalan thayiban* termasuk kedalam jihad di jalan Allah yang nilainnya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT. Di dalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi sebagai berikut :

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya : *"Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata , lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.* "(At-Taubah/9 :105).[13]

Tafsir *Al Misbah*, Muhammad Quraish Shihab : Allah SWT. dan Rasulullah serta orang-orang mukmin akan melihat seluruh perbuatan yang dilakukan atas orang-orang semasa menjalani hidup di dunia. Mereka akan menimbangnya dengan timbangan keimanan dan bersaksi atas segala perbuatan itu.

Setelah mati, semua akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui lahir dan batin. Semua akan diberikan ganjaran atas perbuatan. Allah SWT. memberi tahu segala hal yang kecil dan besar dari seluruh perbuatan selama di dunia.

Ayat ini berisikan perintah untuk beramal shaleh. Walaupun taubat telah diperoleh tetapi waktu yang telah diisi dengan kedurhakaantidak mungkin

[13] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta:Maghfirah Pustaka, 2007), h. 298.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kembali. Manusia telah mengalami kerugian atas waktu yang telah berlalu tanpa diisi oleh kebajikan. Itulah perlu giat melakukan kebajikan agar kerugian tidak terlalu besar.

Kesimpulan penulis arti dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya kita dapat senantiasa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Tetap berada di jalan kebenaran dan menjauhi setiap larangannya. Segala hal yang kita perbuat akan dimintai pertanggungjawaban.

Dengan demikian bekerja adalah ibadah dan menjadi kebutuhan setiap umat manusia. Bekerja yang baik dan bertanggung jawab adalah wajib sifatnya dalam Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di PT. Karya Abadi Sama Sejati desa Pematang Genting kecamatan Rokan Hilir, bahwasanya penulis menemukan beberapa gejala-gejala yang terjadi di lapangan sebagai berikut :

1. Perusahaan kurang melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan, penanggulangan kecelakaan, pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), dan pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun mental secara berkala.
2. Perusahaan kurang dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman sehingga menyebabkan terjadinya cidera, karena pada PT. Karya Abadi Sama Sejati banyak menggunakan alat-alat berat yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Perusahaan sudah menjalankan program jaminan sosial bagi tenaga kerjanya tetapi belum merata secara keseluruhan.

Dari gejala-gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **"Perlindungan Buruh di PT. Karya Abadi Sama Sejati Desa Pematang Genting Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Siyasah Dusturiyah".**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Penelitian ini difokuskan pada perlindungan buruh di PT. Karya Abadi Sama Sejati Desa Pematang Genting Kabupaten Rokan Hilir, perspektif siyasah dusturiyah terhadap perlindungan buruh di PT. Karya Abadi Sama Sejati Desa Pematang Genting Kabupaten Rokan Hilir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan buruh di PT. Karya Abadi Sama Sejati Desa Pematang Genting, kabupaten Rokan Hilir ?
2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap perlindungan buruh di PT. Karya Abadi Sama Sejati Desa Pematang Genting,Kabupaten Rokan Hilir ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui perlindungan buruh di PT. Karya Abadi Sama SejatiDesa Pematang Genting Kabupaten Rokan Hilir.
b. Untuk mengetahui perspektif siyasah dusturiyah terhadap perlindungan buruh di PT. Karya Abadi Sama SejatiDesa Pematang Genting Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

a. Guna Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga bagi dinasketenagakerjaan agar dapat lebih baik lagi dalam melakukan pengawasan di setiap perusahaan serta dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
b. Guna Akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Syariah dan Hukum Khususnya dan Universitas pada umumnya.
c. Guna Teoritis, dapat digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan permasalahan dibidang ketenagakerjaan, sehingga memberikan perlindungan buruh bagi pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program strata satu Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat meliputi pembahasan tentang lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta perlindungan buruh perspektif siyasah dusturiyah, serta penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini akan membahas 3 hal, terdiri dari: Pertama, perlindungan buruh di PT Karya Abadi Sama Sejati Desa Pematang Genting, Kabupaten Rokan Hilir. Kedua, perspektif siyasah dusturiyah

terhadap perlindungan buruh di PT Karya Abadi Sama Sejati Desa Pematang Genting,Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran-saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka untuk memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia.[14]Dengan kata lain perlindungan hukum ini merupakan gambaran dari fungsi hukum, yaitu suatu konsep hukum yang memberikan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan dan kedamaian.

Beberapa tulisan dibidang ketenagakerjaan sering kali dijumpai adagium yang berbunyi "pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan".[15]Pekerja/buruh dikatakan sebagai tulang punggung karena memang dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja/buruh perusahaan tersebut tidak akan bias pula ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Menyadari akan pentingnya pekerja/buruh bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatan dalam menjalankan pekerjaan.

[14] Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 42.

[15] Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta, Rineka Cipta,2008), h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Guna menjaga keselamatan dan menjalankan pekerjaan pekerja/buruh wajib mendapatkan perlindungan terhadap tenaga kerja, perlindungan terhadap tenaga kerja ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan, kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dan usaha.[16]

Perlindungan kerja juga dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntutan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku di perusahaan.

b. Perlindungan Sosial Pekerja

1) Upah

Upah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengejarkan sesuatu gaji imbalan.[17]

Tujuan buruh melakukan pekerjaan adalah untuk mendapat penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya bersama dengan keluarganya, yaitu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selama ia melakukan pekerjaan

[16] Rachmat Trijono, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta:Papas Sinar Sinanti, , 2014), h. 53.

[17]Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1533.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memang ia berhak atas pengupahan yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya. Sebaliknya bila buruh tidak melakukan pekerjaan, pada dasarnya ia juga tidak mendapat penghasilan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah, ditegaaskan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.[18]

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya ata suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

[18] CST Kansil dan Christine, *Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 2001), h. 414-415.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan pengertian diatas, bahwa sesungguhnya upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga agar jangan sampai upah yang diterima terlalu rendah, maka pemerintah turut serta menetapkan standar upah terendah melalui peraturan perundang-undangan. Inilah yang disebut upah minimum atau dalam era otonomi daerah disebut dengan istilah upah minimum provinsi.[19]

Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa kebijakan pengupahan meliputi:

1) Upah minimum;
2) Upah kerja lembur
3) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
4) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
5) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
6) Bentuk dan cara pembayaran upah
7) Denda dan potongan upah
8) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
9) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
10) Upah untuk pembayaran pesangon, dan
11) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

[19]Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketengakerjaan Indonesia Edisi Revisi*,(Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Kesehatan dan Keselamatan Kerja

a) Tentang Kesehatan Kerja

Dalam Pasal 86 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang kesehatan kerja merupakan salah satu hak pekerja atau buruh untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Upaya kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Kesehatan kerja adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental dan kesejahteraan sosial semua pekerja yang setinggi-tingginya.[20] Mencegah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, melindungi pekerja dari faktor resiko pekerjaan yang merugikan kesehatan, penempatan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang disesuaikan dengan kepabilitas fisiologi, psikologisnya, dan disimpulkan sebagai adaptasi pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaannya,

[20] Kurniawidjadja Meily, *Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja* (Jakarta, Universitas Indonesia, 2010), h. 72.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kesehatan kerja menyangkut kesehatan fisik dan mental. Kesehatan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia termasuk lingkungan kerja.[21]

Kesehatan kerja adalah aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menjaga buruh dari kejadian yang merugikan kesehatan dan kesusilaan dalam seseorang itu melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja. Indikator kesehatan kerja terdiri dari:[22]

a. Bebas dari gangguan secara fisik dan psikis

   Keadaan dan kondisi karyawan yang bebas dari gangguan fisik dan psikis dari lingkungan kerja akan mendorong produktifitas dan kinerja yang dihasilkan.

b. Bekerja sesuai waktu yang ditentukan

   Bekerja sesuai waktu yang sudah ditentukan perusahaan akan mengurangi tingkat kejenuhan dan rasa bosan karyawan, dan tentunya hal ini akan membuat karyawan terhindar dari stress kerja.

c. Perlindungan Karyawan

   Perlindungan karyawan merupakan fasilitas yang diberikan untuk menunjang kesejahteraan karyawan.

[21] Bambang Swasto, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta, UB Press, 2011), h. 110.

[22] Gary Dessler, Manajemen Personalia, (Jakarta :Erlangga, 1997). h. 346

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian tujuan kesehatan kerja adalah : Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja; Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh; Agar pekerja atau buruh dan orang-orang disekitarnya terjamin kesehatannya; Menjamin agar produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna. Berkaitan dengan kesehatan kerja maka setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut:

Adapun waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang meliputi :

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu ;
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.[23] Selebihnya dari waktu kerja itu dimungkinkan untuk kerja lembur maksimal 3 jam dalam 1 hari maka untuk itu pengusaha wajib membayar upah lembur sesuai ketentuan Menaker No.102 Tahun 2004.

[23] Pasal 77, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengusaha juga wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh :

a. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
b. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
c. Cuti tahunanm sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus;
d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi pekerja suatu buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus menerus pada perusahaan yang dengan ketentuan pekerja atau buruh tersebut tidak berhal lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja enam tahun.

Kesehatan kerja ini merupakan cara agar buruh melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya ditujukan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pengusaha yang hendak mengeksplotasi pekerja/buruh, tetapi juga ditunjukan terhadap pihak pekerja/buruh itu sendiri.[24]

1) Tentang Keselamatan Kerja

Apabila kita berbicara mengenai keselamatan kerja, maka yang dimaksudkan disini adalah yang bertalian dengan kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan kerja terjadi ditempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri. Kecelakaan industri ini secara umum dapat diartikan: "Suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas".

Tujuan keselamatan kerja adalah melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup, meningkatkan produksi dan produktivitas nasional, menjamin keselamatan setiap pekerja/buruh dan melindungi sumber produksi agar dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.[25]

Adapun indikator-indikator keselamatan kerja meliputi:[26]

UIN SUSKA RIAU

[24] Suhartoyo, "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional", Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2 No. 2 (Juni, 2019) h. 333.

[25]Ngabidin Nurcahyo, "*Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasrkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*", Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 12, No. 1 (Maret, 2021), h. 73.

[26] Sumakmur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta, h. 1.

a) Metode kerja, merupakan serangkaian tatacara atau aturan yang harus dipatuhi karyawan supaya terhindar dari hal-hal kecelakaan kerja dan hal-hal yang merugikan lainnya.
b) Lingkungan kerja, merupakan lokasi dimana para karyawan melaksanakan aktifitas kerjanya.
c) Mesin dan Peralatan, merupakan bagian dari kegiatan operasional dalam proses produksi yang biasanya berupa alat-alat berat dan ringan.

Ada 4 faktor penyebab kecelakaan kerja yaitu:

1. Faktor manusiannya, misalnya karena kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan, salah penempatan misalnya si tenaga kerja lulusan Sekolah Teknologi Menengah (STM) akan tetapi ditempatkan di bagian tata usaha.
2. Faktor materialnya/bahan/peralatannya, misalnya bahan yang seharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya lebih murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kecelakaan.
3. Faktor bahaya/sumber bahaya, ada dua sebab:

   Perbuatan berbahaya, misalnya karena metode kerja yang salah,

   a) keletihan/keleluasaan, sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Kondisi/keadaan berbahaya, yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin/peralatan-peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan.

4. Faktor yang dihadapi, misalnya kurangnya pemeliharaan/perawatan mesin-mesin atau peralatan sehingga tidak bisa dikerjakan dengan sempurna.[27]

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian. Tujuan dari dibuatnya sistem ini adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Namun, patut disayangkan tidak semua perusahaan memahami arti pentingnya K3 dan bagaimana mengimplementasikannya dalam lingkungan perusahaan.[28]

3) Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan,

[27] Sendjun H. Manulang, S.H, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1987), h. 87

[28] Andrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h. 170

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentraman, kesenangan hidup, dan kemakmuran.[29] Yang dimaksud dengan kesejahteraan disini adalah kesejahteraan para pekerja yaitu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial pekerja yang setinggi-tingginya, seperti gaji, bonus, jaminan sosial, dan uang lembur.Salah satu unsur penting kesejahteraan pekerja adalah kepuasan atau *utility*, karena menikmati hasil yang sesuai dengan apa yang diusahakan dalam bekerja.

Sedangkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 memberikan pengertian tentang kesejahteraan pekerja, yaitu "Suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.[30]

Selain itu Ali Said menjelaskan mengenai indikator kesejahteraan yang dikutipnya dari indikator kesejahteraan menurut Todaro dan Smith, yaitu : salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara adalah laju pertumbuhan ekonomi yang dapat mencerminkan kemampuan pertambahan pendapatan nasional dari waktu ke waktu.[31]

---

[29] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) h. 891.

[30] *UU Ketenagakerjaan, cetak pertama*. (Bandung: focus Media, 2003)

[31] Ali Said, dkk, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kesejahteraan pekerja merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam dunia usaha baik itu pengusaha, pekerja itu sendiri maupun instansi-instansi pemerintah yang dalam tugas pokoknya menegelola sumber daya manusia dan pihak-pihak lain dari kelembagaan swasta. Kesejahteraan itu merupakan sasaran pokok terlepas dari sistem dan teknologi apapun yang dipakai dalam proses produksi. Salah satu aspek dari pada kesejahteraan manusia ialah keselamatan dan kesehatan kerja terutama dalam era industrialisasi.[32]

4) Jaminan Sosial

a. Pengertian dan ruang lingkup jaminan sosial ketenagakerjaan

Jaminan sosial pada prinsipnya merupakan bentuk perlindungan sosial dalam menanggulangi resiko-resiko untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Harun Alrasjid mengemukakan bahwa jaminan sosial merupakan suatu perlindungan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan atau dibina oleh pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan taraf hidup rakyat.[33]

Di Indonesia, program negara dalam memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H dan Pasal 34 adalah Sistem

[32] Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) h. 137.

[33] Harun Alrasjid, *Program Jaminan Sosial Sebagai Salah Satu Usaha Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Indonesia*,1978) h. 91.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jaminan Sosial Nasional yang kemudian disebut dengan SJSN. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagai akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga. Kemudian dapat disebut pula sebagai upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja, terutama yang berada di lingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dalam hal ini ialah tenaga kerja dan pengusaha.[34]

Pada hakikatnya jaminan sosial ketenagakerjaan dimksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang. Selain itu, jaminan sosial ketenagakerjaan mempunyai beberapa aspek antara lain :

a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja besera keluarganya.
b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.

[34] Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaanya*, Jakarta :Mutiara,1989, Cet, 1, h. 29.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Menciptakan ketenangan bekerja yang pada akhirnya mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi resiko sosial ekonomi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja meliputi :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

Ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja meliputi kecelakaan dan sakit akibat kerja.

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.[35]

b. Jaminan Kematian

Kematian muda atau kematian dini/premature pada umumnya menimbulkan kerugian finansial bagi mereka yang ditinggalkan. Kerugian ini dapat berupa kehilangan mata pencaharian atau penghasilan dari yang meninggal, dan kerugian yang diakibatkan oleh biaya pemakaman. Oleh karena itu, dalam program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

[35] Hardijan Rusli, Op.cit., h. 133.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketenagakerjaan, pemerintah mengadakan program jaminan kematian.

Jaminan Kematian dibayarkan kepada keluarga pekerja yang meninggal dunia sebelum usia 56 tahun. Jaminan kematian diperuntukan bagi ahli waris tenaga kerja yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja.[36]

Jaminan yang diberikan meliputi :

1) Biaya pemakaman
2) Santunan berupa uang
3) Beasiswa pendidikan anak dari tenaga kerja yang meninggal dunia.

c. Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua merupakan tabungan wajib yang dimaksudkan untuk memberikan bekal uang bagi pekerja pada hari tua dan dibayarkan kepada pekerja secara sekaligus. Jaminan hari tua diberikan kepada pekerja apabila:

1) Telah mencapai usia 56 tahun
2) Mengalami cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter maupun belum 55 tahun.

d. Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja

[36] Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, Cet. 1, h. 111.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah pekerja memasuki usia pension, mengalami cacat total tetap dan meninggal dunia.

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 99 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

2. Tinjauan Umum tentang Pekerja / Buruh

a. Pengertian Pekerja/buruh

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam defenisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[37]Hal tersebut berbeda dengan defenisi dari tenaga kerja, dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa, "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat".

Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, dibawah perintah pemberi pekerja.[38]Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa, "Pekerja/buruh

[37] Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita,2003) h. 13.

[38]*Ibid*, h. 14.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Jadi pekerja/buruh adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan tenaga kerja dibawah perintah pengusaha/pemberi kerja dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja adalah orang yang bekerja kepada seseorang dengan perjanjian tertentu untuk mendapatan upah dari orang yang mempekerjakan.

Secara umum ada beberapa hak pekerjayang dianggap mendasar dan harus terjamin, dalam penerapannya bisa sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan sosial budaya dan masyarakat atau negara di mana suatu perusahaan beroperasi, diantaranya:[39]

1) Hak dan kewajiban pekerja/buruh

Berkaitan dengan hak, maka pekerja/buruh mempunyai beberapa hak, antara lain adalah sebagai berikut:

a) Hak atas pekerjaan

Hak atas pekerjaan merupakan salah satu asasi manusia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa "tiap-tiap wa rga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak".

[39] A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, edisi baru, Yogyakarta: Kanisius, 1998, h. 162-172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b) Hak atas upah yang adil

Setiap pekerja/buruh yang telah atau melakukan pekerjaan berhak untuk mendapatkan upah/gaji,"yang dimaksud upah adalah imbalan yang dapat berupa uang atau dapat dinilai dengan uang karena telah melakukan pekerjaan atau jasa".[40]

Hak ini merupakan hak yang sudah seharusnya diterima oleh pekerja sejak ia melaukan perjanjian kerja dan mengikatkan diri kepada pengusaha (majikan) atau pun kepada suatu perusahaan dan juga dapat dituntut oleh pekerja tersebut dengan alasan aturan hukum yang sudah mengaturnya yaitu Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

c) Hak untuk berserikat dan berkumpul

Untuk bisa memperjuangkan kepentingan dan hak nya sebagai pekerja/buruh maka ia harus diakui dan dijamin haknya untuk berserikat dan berkumpul dengan tujuan memperjuangkan keadilan dalam hak yang harus diterimanya. Hal ini dijelaskan pada pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

[40] *Ibid*. h. 40.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

Berdasarkan Pasal 86 (1) huruf a Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa "setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja". Pekerja dalam melakukan kewajibannya juga harus mendapatkan jaminan kesehatan dan juga keamanan selama melakukan pekerjaan yang digelutinnya. Jaminan ini mutlak perlu sejak awal sebagai bagian integral dari kebijaksanaan dan operasi suatu perusahaan. Resiko harus sudah diketahui sejak awal, hal ini perlu untuk mencegah perselisihan dikemudian hari bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.[41]

e) Hak untuk diperlakukan secara sama

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Artinya tidak boleh ada diskriminasi antar pekerja/buruh yang satu dengan yang lainnya. Terutama pada pekerja/buruh yang disabilitas ataupun dibedakan karena faktor kulit, jenis kelaminan, suku, ras, dan agama baik yang diperlakukan tidak sama dalam sikap, jabatan, gaji dan sebagainya.

[41] *Ibid*, h. 169-170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

f) Hak untuk di proses hukum secara sah. Hak ini berlaku ketika seorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena di duga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Ia wajib diberi kesempatan untuk membuktikan apakah melakukan keselahan seperti yang dituduhkan atau tidak.[42]

g) Hak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja

Termuat di dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa "setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja".

h) Hak atas kebebasan suara hati

Pekerja/buruh tidak boleh dipaksa untuk melakukan suatu pekerjaan ataupun tindakan tertentu yang diluar lingkup pekerjaanya yang dianggapnya tidak baik sekalipun itu baik menurut perusahaan tempatnya bekerja.

b. Pengertian Pengusaha

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (5) menyebutkan bahwa pengusaha adalah :

a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.

b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

[42] *Ibid*, h. 170.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pada prinsipnya pengusaha adalah yang menjalankan perusahaannya baik milik sendiri ataupun bukan. Sebagai pemberi kerja, pengusaha adalah seorang pengusaha dalam hubungan pekerja/buruh. Pengusaha dapat disimpulkan orang yang memperkerjakan orang untuk dirinya dengan memberikan upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

c. Pengertian Perusahaan

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (6) pengertian perusahaan adalah :

a) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milikorang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.[43]

[43]Pasal 1 Angka 6, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak dan usaha-usaha sosial.

d. Pengertian Perjanjian Kerja

Di dalam hukum ketenagakerjaan, perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi.[44]

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (14) adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

1) Unsur-Unsur Perjanjian Kerja

Adapun perjanjian kerja memuat unsur-unsur sebagai bentuk adanya hubungan kerja. Unsur-unsur perjanjian kerja yakni:[45]

a) Adanya unsur pekerjaan (*work*)

Dalam suatu hubungan kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizing majikan

[44] Purgito, "*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Telaah Berdasarkan Undang-Undang"*, Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 9 No. 1 (Maret, 2018), h. 38

[45] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. Ke-14, h. 64.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam KUHPerdata Pasal 1603a.

b) Adanya unsur perintah (*command*)

Manifestasi dari pekerjaaan yang di berikan kepada pekerja oleh pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

c) Adanya unsur upah (*pay*)

Upah memegang peranan penting dalam perjanjian kerja, bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah.

d) Syarat Sah Perjanjian Kerja

Syarat-syarat perjanjian kerja pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu syarat materiil yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Syarat Formiil di atur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.[46]

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan perjanjian kerja dibuat atas.[47]

a) Kesepakatan kedua belah pihak;
b) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;

[46] Asri Wijayanti, *Op. Cit*, h. 42.

[47] Lalu Husni, *Op. Cit*, h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pengertian Hubungan Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (15) hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Hubungan kerja dapat menimbulkan berbagai akibat salah satu diantaranya PHK. Dampaknya sangat kompleks, karena itu mekanisme dan prosedurnya harus diatur sedemikian rupa. Tujuannya agar pekerja/buruh tetap mendapatkan perlindungan yang layak dan memperoleh hak-hak normatifnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[48]

Menurut Imam Soepomo pada dasarnya hubungan kerja : Hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setalah diadakan perjanjian oleh buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja kepada majikan dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupam untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.[49]

[48] Niru Anita Sinaga, "Analisis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan PHK", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 4 No. 2 (2014), h. 95.

[49] Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003) h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari pengertian diatas jelas bahwa suatu hubungan kerja terjadi setalah adanya perjanjian antar majikan dengan pekerja/buruh. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

3. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa pengunaan istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh yang menandakan bahwa Undang-Undang ini mengartikan dengan istilah maknanya sama. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian. “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja denga menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat,dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual.[50]

[50] Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usia. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Undang-Undang tentang ketenagakerjaan ini didasarkan pada pentingnya peranan tenaga kerja dalam pembangunan nasional dalam satu sistem hubungan industrial yang menekankan kemitraan dan kesamaan kepentingan sehingga dapat memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal, melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja, menjamin kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, menciptakan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha, meningkatkan produktivitas perusahaan, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, memberikan kepastian hukum bagi pekerja, dan pada akhirnya mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera, Undang-Undang ini antara lain memuat:

1) Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;
2) Kesempatan dan perlakuan sama;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan;
4) Pembinaan hubungan industrial sesuai dengan nilai-nilai pancasila diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis antara para pelaku proses produksi;
5) Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk peraturan perusahaan, lembaga kerjasama bipartit, serikat pekerja dan organisasi pengusaha, kesepakatan kerja sama, lembaga kerjasama tripartite, penyuluhan dan pemasyarakatan hubungan industrial pancasila, dan lembaga penyelesaian perselisihan industrial.
6) Perlindungan tenaga kerja, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berorganisasi dan berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus tenaga kerja wanita, anak, orang muda, dan penyandang cacat, serta perlindungan upah dan jaminan sosial tenaga kerja;
7) Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan;
8) Pelayanan penampilan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja secara optimal, penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang tepat tanpa diskriminasi sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabat kemanusian;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9) Pembinaan, pengembangan, dan perlindungan tenaga kerja di sector informal, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja;

10) Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.[51]

4. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Perlindungan Buruh/Pekerja

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah paham yang mendalam.[52] Secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam maksud-maksud perkataan dan perbuatan.[53] Dari Defenisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.

Kata *Siyasah* berasal dari kata 'sasa yang mengandung bebrapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat, kebijaksanaan pemerintahan dan politik.[54] Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu

[51] Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

[52] Muhammad Iqbal, 2014, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, h. 2.

[53] J. Suyuthi Pulungan. 1999, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 21.

[54] Ibn Manzhur. 1968, *Lisan al-Arab*, Juz 6, Beirut: Dar al-Shadr. h. 108.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek hukum Islam dalam bernegara demi encapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Shulthaniyyah, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang), *siyasah iddariyyah* (administrasi negara) dan *siyasah dauliyah* (hubungan internasional.[55]

Berdasarkan perspektif fiqih siyasah perlindungan buruh termasuk jenis fiqih siyasah dusturiyah yang merupakan bagian dari fiqih siyasah yang mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Selain itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[56] Permasalahan di dalam fiqih siyasah dusturiyah adanya hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Kaitannya dalam hal ini adalah dari segi politik hukum negara berupa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan buruh harus jelas dan tepat dalam aturan melindungi hak-haknya.

[55] Ibn Taimiyah, *Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al- Ra'I wa al-Ra'iyah*. Mesir : Dar al-Kitab al-Arabi, h. 15.

[56]Muhammad Iqbal,*Op.cit*., h. 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang yang sangat luasdalam kehidupan dan juga termasuk kompleks. Secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:[57]

1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4) Persoalan *bai'at*
5) Persoalan *waliyul ahdi*
6) Persoalan perwakilan
7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dali *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an mupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.[58]

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada :

[57] H.A. Djazuli, *FIqh Siyasah Implementasi*. h. 47.

[58] *Ibid*, h. 47-48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al-'aqd* perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2) Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3) Bidang *siyasah qadh'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian.[59]

c. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Adapun beberapa dasar hukum siyasah dusturiyah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.[60]

d. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma prilaku yang diterima oleh masyarakat yang

[59] *Ibid*, h. 47.

[60] Khalid Jindan dan Masrohin, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintah Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 53.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses priwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan mengecek perawi yang sah.[61]

e. Ijma'

Dalam hukum Islam ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama dan ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan yang mengurusi bidang agama.

f. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk atau perilaku yang satu dengan yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang permasalahannya banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil al-Qur'an maupun hadist yang sekiranya sama dalam segi perbuatan hukum yang dihadapi.[62]

---

[61] Ridwan HR, *Fiqh Politik*: *Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 53.

[62] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. Ke-1, h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BURUH KONTRAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH" oleh Wahyu Nurmalia Ulvah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan kesimpulan hasil penelitian penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja suda diterapkan di PT.Central Pertiwi Bahari Bratasena Kecamatan Dente Teladas Tulang Bawang, namun implementasi terhadap pekerja belum sepenuhnya diperhatikan secara maksimal khususnya bagi para pekerja buruh kontrak, hal terbukti dengan masih adanya pelanggaran hukum yang dirasakan oleh para pekerja.
2. Skripsi berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH OUTSOURCHING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003" oleh Enggitia Agustina Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan kesimpulan hasil penelitian perlindungan terhadap pekerja/buruh dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Untuk itu, hukum dijadikan sarana

guna memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh karena sebagai konsekuensi dari hubungan kerja munculah hak dan kewajiban yang oleh hukum harus dijaga dan dilindungi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan tergolong penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan (*field research*) yang bertitik tolak pada data primer yakni data yang diperoleh langsung dari pekerja/buruh di PT. Karya Abadi Sama Sejati dengan cara observasi langsung kelapangan.

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Karya Abadi Sama Sejati yang beralamat di desa Pematang Genting kecamatan Pujud kabupaten Rokan Hilir. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan dalam penelitian ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah PT. Karya Abadi Sama Sejati, sedangkan objek dari penelitian ini perlindungan buruh di desa Pematang Genting, kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang memiliki karakteristik yang sama dan dijadikan subjek atau objek penelitian guna dipelajari dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah terdiri dari Pekerja di PT.Karya Abadi Sama Sejati seperti Manager, Staf Administrasi, Humas, Security, Pekerja/buruh harian lepas.

b. Sampel

Sampel adalah unsur-unsur yang diambil dari populasi sehingga, sampel adalah representasi dari populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Manager, 1 orang Staf Administrasi, 1 orang Humas, 2 orang Security 5 orang Pekerja/buruh. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yatu sampel dalam penelitian ini 10 orang atau sebanyak populasi tersebut. Sampel jenis ini disebut "*total sampling*"

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun observasi yang kemudian diolah oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peneliti.[63] Data primer dalam penelitian ini adalah subjek dari penelitian PT. Karya Abadi Sama Sejati.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, skripsi, tesis disertai dan peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah lainnya[64]yang berhubungan dengan sistem perlindungan buruh berdasarkan UU NO 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

c. Data Tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar.[65]

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Observasi

Metode observasi, yaitu cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

b. Interview (wawancara)

Metode interview adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan

[63] Zainuddin, *Op. Cit*, h. 30.

[64] *Ibid*

[65] *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

responden.[66]Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan secara langsung kepada PT. Karya Abadi Sama Sejati mengenai perlindungan buruh berdasarkan UU NO 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

d. Dokumentasi

Yaitu penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.[67]

G. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menyusun dan menganalisa, maka digunakan analisis hukum dalam upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Analisis yang akan digunakan adalah *analisis deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.[68]

---

[66] Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Prenadamedia Group,2016), h. 154.

[67] Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h. 62.

[68] *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

H. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
b. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
c. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah PT. Karya Abadi Sama Sejati

Perusahaan pengelolahan kelapa sawit PT. Karya Abadi Sama Sejati adalah salah satu perusahaan swasta nasional yang berkedudukan dan berkantor pusat di Pematang Siantar Sumatera Utara dengan kantor cabang di Desa Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.[69]

Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Karya Abadi Sama Sejati bergerak dibidang pengelolahan tandan buah kelapa sawit segar yang didirikan berdasarkan Akta Notaris C-88.H.T.03.02-Th 1997 di hadapan

[69] Ilham Siregar, Administrasi Umum I, PT. Karya Abadi Sama Sejati, 13 Mei 2022.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

notaris Jansen Ricardo Sitanggang, SH yang berlokasi di Desa Pujud, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.[70]

Perusahaan PT. Karya Abadi Sama Sejati merupakan salah satu perusahaan perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit di Riau yang memberikan konstribusi bagi pendapatan daerah untuk peningkatan laju perekonomian pemerintah dan serta sebagai multiplier effect bagi sektor perekonomian lainnya.

Menurut sejarahnya lahan perkebunan milik PT. Karya Abadi Sama Sejati didapat melalui hasil ganti rugi dari masyarakat dengan luas lahan perkebunan lebih kurang 2. 200 ha diantaranya lahan produktif 2.000 dan lahan non produktif 200 ha yang memiliki kapasitas produksi TBS 2.000-3.000 ton per hari,dengan kapasitas tersebut maka perusahaan membangun sebuah pabrik kelapa sawit yang berdiri pada tahun 2007, sejak tahun 2010 memulai masa percobaan dan mulai beroperasi secara aktif terhitung sejak tahun 2011 dengan kapasitas pengolahan TBS menjadi CPO 30 ton per jam.[71]

2. Visi Misi PT. Karya Abadi Sama Sejati

Perusahaan PT. Karya Abadi Sama Sejati memiliki Visi dan Misi yakni "Memperluas usaha budidaya kelapa sawit yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seta meningkatkan laju kegiatan ekonomi pemerintah sebagai *multiplier effect* terhadap sektor perekonomian lainnya", Visi dan Misi perusahaan hingga kini

[70] *Ibid*.

[71] *Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhannya hampir terealisasi dengan baik, dengan perluasan lahan budidaya kelapa sawit telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya dengan adanya perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang mereka miliki memberikan peluang kerja bagi masyarakat disekitarnya sehingga kegiatan ekonomi masyarakat juga meningkat.[72]

3. Struktur Organisasi PT. Karya Abadi Sama Sejati

Struktur organisasi yang ditetapkan perusahaan itu berbeda-beda satu sama lainnya karena disesuaikan dengan kondisi atau tipe dari garis wewenang yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Untuk mecapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan secara efektif dan efisien maka dalam semua aktivitas yang dilakukan ada pembagian tugas atau pekerjaan pada setiap karyawan yang bekerja.

Struktur organisasi mempermudah karyawan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki serta siapa kepada siapa karyawan itu akan bertanggungjawab. Struktur perusahaan juga memperjelas tugas, wewenang, tanggung jawab, dengan demikian akan membantu dalam mecapai tujuan perusahaan.

Struktur organisasi merupakan suatu badan yang menggambarkan jabatan atau kedudukan dari suatu kerja atau jabatan yang tertinggi sampai pada yang paling rendah, sedangkan organisasi itu memiliki tujuan yang akan dicapai melalui kerjasama sekelompok orang-orang yang terlibat di dalamnya.

[72] *Ibid*, h. 2.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam suatu organisasi pimpinan merupakan kedudukan tertinggi dimana seorang pimpinan harus bertanggung jawab penuh terhadap tugas-tugasnya didalam organisasi, sehingga para pekerja dapat memberikan bantuan dalam melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan bersama.[73]

Dengan demikian untuk mencapai untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, supaya karyawannya bekerja pada perusahaannya dengan jelas akan tugas dan tanggung jawabnya serta kepada siapa dia harus memberi wewenangnya, maka PT. Karya Abadi Sama Sejati membuat struktur organisasi perusahaan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar IV.1 berikut :

UIN SUSKA RIAU

[73] *Ibid*, h. 3.

Gambar III.1

Struktur Organisasi PT. Karya Abadi Sama Sejati

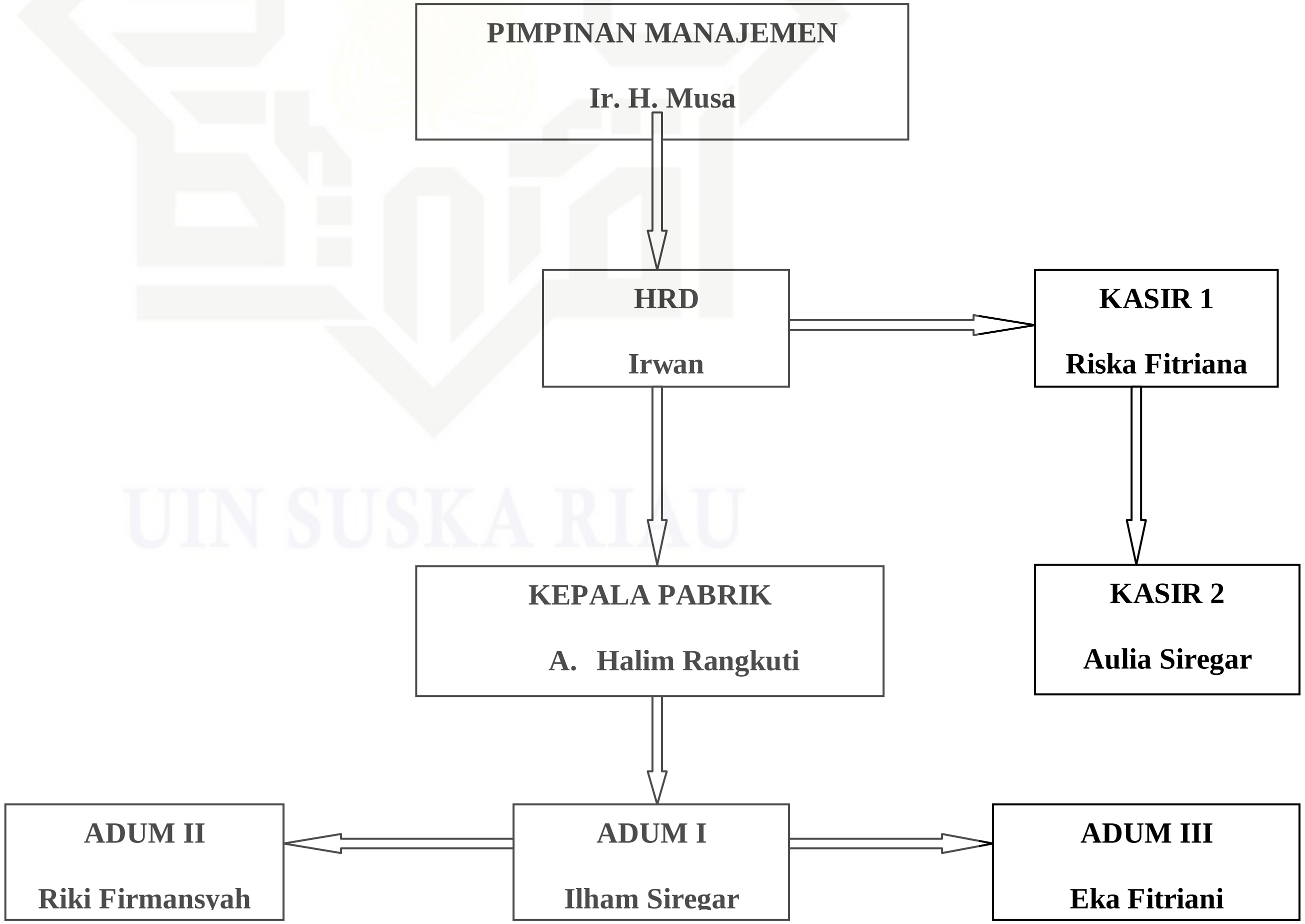

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
k UIN Suska Riau
ng-Undang
gian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
ntuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
n dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan gambar diatas dari struktur organisasi dapat dijelaskan tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota organisasi sebagai berikut :

1. Pimpinan

   Pimpinan sebagai penggerak dalam menjalankan usaha perusahaan, juga merupakan penentu kebijakan yang akan dijalankan serta pemegang tanggung jawab sepenuhnya terhadap perusahaan. Secara garis besar tugas pimpinan pabrik kelapa sawit PT. Karya Abadi Sama Sejati meliputi :

   a. Memimpin perusahaan dan menjadi motivator bagi karyawannya.
   b. Menjaga kerja sama yang baik antara partner kerjasama dengan menjaga koneksi yang berkesinambungan.
   c. Mengelola perusahaan sesuai dengan visi misi perusahaan.
   d. Memastikan setiap depertemen melakukan strategi perusahaan dengan efektif dan optimal.
   e. Menentukan arah kebijakan perusahaan dengan menentukan rencana dan cara kerja sesuai dengan pedoman kerja.
   f. Membuat keputusan penting dalam hal investasi, integrasi, aliansi dan divestasi.[74]

2. Human Resource and Development (HRD)

   Memiliki tanggung jawab mengelola kegiatan bagian personalia dan umum, mengatur kelancaran kegiatan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan umum menyelesaikan masalah yang timbul di lingkungan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan perusahaan.

[74] *Ibid*, h. 4-5.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tugas human resource and development meliputi :

a. Mengatur hal yang berhubungan dengan pihak luar terhadap perusahaan
b. Mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan
c. Membantu pimpinan dalam promosi dan mutasi karyawan
d. Mengadakan pengangkatan dan pemberhentian karyawan dan menyelesaikan konflik sesama karyawan antara atasan dan bawahan.

3. Kasir

Kasir merupakan tugas yang di fokuskan pada penanganan uang tunai, kasir berkewajiban melakukan penghitungan secara teliti agar tidak terjadi kesalah pahaman dan melakukan pembukuan dengan baik dan benar,harus jujur, tepat dan dapat di andalkan. Adapun tugas kasir pada pengelolahan pabrik kelapa sawit PT. Karya Abadi Sama Sejati meliputi :

a. Menjalankan proses penjualan dan pembayaran
b. Melakukan pencatatan atas semua transaksi
c. Melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerimaan barang
d. Melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan kepada atasan

4. Kepala Produksi

Kepala produksi bertanggung jawab pada semua hal yang berkaitan dengan produksi, mulai dari proses, progres, program solving, kualitas,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kuantitas, dan lain sebagainya. Adapun tugas kepala produksi PT. Karya Abadi Sama Sejati meliputi :

a. Membuat perencanaan dan jadwal proses produksi
b. Mengawasi proses produksi agar kualitas, kuantitas dan waktunya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat
c. Bertanggung jawab mengatur manajemen gudang agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan bahan baku, bahan penolong maupun produk yang sudah jadi di gudang
d. Bertanggung jawab mengatur manajemen alat agar fasilitas produksi berfungsi sebagaimana mestinya
e. Membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan dibagiannya
f. Bertanggung jawab pada peningkatan keterampilan dan keahlian karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya
g. Memberikan penilaian dan sanksi jika kaeryawan di bawah tanggung jawabnya melakukan kesalahan dan pelanggaran
h. Berinovasi dalam pengerjaan produksi dan memberikan masukan pada perusahaan yang berkaitan dengan bagian produksi.[75]

5. Bidang Administrasi Umum

Mengelola semua kegiatan administrasi dan keuangan dalam lingkungan pabrik untuk mendapatkan data yang benar dan akurat sehingga menghasilkan laporan dan informasi yang tepat waktu, relevan dan konsisten sebagai alat pengendalian, pengamanan aset dan sumber

[75] Ibid, h. 6

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya serta pengambilan keputusan. Adapun tugas administrasi umum pada PT. Karya Abadi Sama Sejati meliputi :

a. Merencanakan persiapan kegiatan pekerjaan sedemikian rupa sehingga penerimaan data, laporan dan informasi dari seluruh bagian terkordinasi dengan baik dan cepat untuk menghasilkan laporan yang tepat waktu dan relevan
b. Berkoordinasi dengan askep dan depertemen dalam rencana penyusunan anggaran tahunan pabrik
c. Melaksanakan semua sistem dan prosedur administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam perusahaan
d. Menyusun dan menyiapkan laporan bulanan
e. Mengawasi pengeluaran uang, barang dan aktivitas lainnya
f. Menerima laporan produksi bulanan
g. Mengusulkan perbaikan atau penyempurnaan prosedur administrasi
h. Mengevaluasi dokumen-dokumen pabrik.[76]

[76] *Ibid*, h. 8-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perlindungan buruh di PT. Karya Abadi Sama Sejati terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sudah memberikan APD kepada tenaga kerja, namun dalam melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan, pemberian pertolongan pertama belum terlaksana dengan baik dan menyeluruh. Sedangkan untuk jaminan sosial dan upah dapat disimpulkan berdasarkan pengakuan responden belum sepenuhnya terlindungi karena tidak semua terdaftar dalam program jamsostek.
2. Perlindungan buruh di PT. Karya Abadi Sama Sejati belum sesuai dengan perspektif siyasah dusturiyah. Di mana masih adanya memperlakukan pekerja semena-mena yang tidak sesuai dengan ajaran Islam bahwasannya perusahaan berkewajiban memberikan perlindungan kepada pekerja sebagai bentuk perbuatan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

B. Saran

dari uraian dan kesimpulan yang telah penulis paparkan sebelumnya penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan perusahaan PT. Karya Abadi Sama Sejati harus lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
2. Tenaga kerja harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan dan berani untuk memperjuangkan hak-haknya jika merasa perusahaan kurang dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja.
3. Penulis menyarankan kepada perusahaan sesuai ketentuan agar terciptanya keselarasan antara perusahaan dan pekerja.agar lebih memperhatikan hak-hak pekerja serta kewajibannya secara profesional dan menerapkan peraturang perundang-undangan yang berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alrasjid, Harun. *Program Jaminan Sosial Sebagai Salah Satu Usaha Penanggulangan Masalah Kemiskinan di Indonesia*,1978.

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007.

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

Barthos, Basir. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Christine dan Kansil CST. *Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 2001.

Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dessler, Gary. *Manajemenn Personalia*, Jakarta: Erlangga, 1997.

Harahap, Isnaini dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2015.

HR, Ridwan. *Fiqh Politik*: Gagasan Harapan dan Kenyataan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rajawalipers, 2008.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2007.

Keraf, A. Sonny. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, edisi baru, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Kertonegoro, Sentanoe. *Jaminan Sosial dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Mutiara, 1989.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya., 2014

Maimun. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.

Manulag, Sendjun H, S.H. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1987.

Manzhur, Ibn. *Lisan al-Arab*, Juz 6, Beirut: Dar al-Shadr, 1968.

Masrohin, dan Jindan Khalid. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintah Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Meily, Kurniawidjadja. *Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2010.

Mertokusomo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Said, Ali dkk. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Aulia, Cet. 1, 2014.

Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Sumakmur. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta: 2010

Sutedi, Andrian. *Hukum Perburuhan*, Jakarta :Sinar Grafika, 2009

Swasto, Bambang. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, UB Press, 2011.

Taimiyah, Ibn. *Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Trijono, Rachmat. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014.

B. Jurnal

Ngabidin Nurcahyo, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Jurnal *Cakrawala Hukum*, Volume 12, No. 1 (Maret, 2021), h. 73.

Niru Anita Sinaga, "Analisis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Pelaksanaan PHK", Jurnal *Ilmiah Hukum* Dirgantara, Volume IV, No. 2 (2014), h. 95.

Purgito, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Telaah Berdasarkan Undang-Undang", Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal *Surya Kencana Satu:* Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume. 9 No. 1 (Maret, 2018), h. 38.

Suhartoyo, "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume II, No. 2, (Juni, 2019), h. 327.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Cetak Pertama, Bandung: Fokus Media, 2003.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Apinda Ledianti, lahir pada tanggal 10 April 2000 di Ujung Tanjung. Penulis merupakan anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan ayahanda Alm Edi Mulyono dan ibunda Royda Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah SDN 007 Ujung Tanjung, dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTsN 1 Rokan Hilir lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Tanah Putih, lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima menjadi mahasiswi pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada bulan Februari sampaii Maret 2020 Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri Siak Pada Tahun 2021 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Tanah Putih Melayu Besar Kota . Selanjutnya, Penulis melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Buruh Di PT Karya Abadi Sama Sejati Desa Pematang Genting Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Siyasah Dusturiyah". Pada tanggal 24 Juni 2022 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan IPK terakhir 3,53 dengan prediket "Sangat Memuaskan" melalui sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU